

PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI BERDASARKAN PUTUSAN NO. 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.GST

Yakub Frans Sihombing*, Madiasa Ablisar**, M. Ekaputra**, dan Mahmud Mulyadi**

* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas No. 4, Kampus USU Medan Email: yakubfrans55@gmail.com

ABSTRACT

Treatment of child law offences, either at the level of investigation, prosecution or trial, is handled by different methods. In addition to the Law of the Principal Child Justice System, at the trial stage there is the Grand Court's Law of the RI No. 04 Year 2014 on Diversity Enforcement Requests in the Principal Child Justice System which obliges the judge to grant varieties to children in conflict of law. There is an interesting case to be tested and analysed, namely Mountainside Court Decision No 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN Until the problem arises, among other things: the rules for dealing with child-conflict criminal matters are based on the rules of the law against the decision.

Keywords: Criminal proceedings; Children in Conflict of Law; Court ruling

ABSTRAK

Penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ditangani dengan metode yang berbeda-beda. Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahap persidangan terdapat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan kepada hakim untuk mengupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum. Terdapat kasus yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., dimana ANak Berkonflik Hukum dalam kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diupayakan diversi, ternyata diversi tidak dilakukan. Sehingga permasalahan timbul, antara lain: pengaturan penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis hukum terhadap putusan tersebut.

Kata Kunci: Penanganan perkara pidana; Anak Berkonflik Hukum; Putusan Pengadilan.

1. Pendahuluan

Penyelesaian pidana di luar pengadilan dengan prinsip *restorative justice* merupkan penyelesaian konflik yang di khususkan untuk Anak Berkonflik Hukum (ABH). Hal ini karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Ada 4 (empat) kriteria kasus ABH yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu: 1) "Kasus tersebut tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan

pelanggaran lalu lintas; 2) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis; 3) Kasus tersebut bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup, dan 4) Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan".¹

Dalam kajian ini mencoba melihat penerapan UU SPPA di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pengadilan Negeri Gunungsitoli bermula pada zaman Belanda ketika VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) pada tahun 1815 memasuki wilayah di Pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat wilayah hukum pada pulau-pulau sekitar yang disebut "*Banua*". Pemerintah di Banua tersebut dikepalai oleh seorang "*Sanuhe*" atau "*Siulu*" untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan tata hidup masyarakat dalam persekutuan hukum. *Banua* ditentukan oleh suatu lembaga hukum yang disebut "*Fondrako*", yaitu menentukan/mengatur, menetapkan dan melaksanakan sanksi hukum. Terdapat 5 (lima) pokok yang diatur di dalam *Fondrako* ini, yaitu²: 1) "*Fondu*" atau agama animisme; 2) "*Fangaso*" atau perekonomian; 3) "*Hao-hao / Ele-ele*" atau kebudayaan; 4) "*Forara Hao – Fowanu*" atau mengatur masalah hak dan kewajiban di dalam *Banua*; 5) "*Bowo*" atau keadilan sosial".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan kewajiban dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Adapun data perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak
1.	2015	3
2.	2016	9
3.	2017	9
4.	2018	11
5.	2019	20
		Jumlah 52

Sumber :

Data Sekunder, berupa: Data Perkara Pidana Anak dari Kepaniteraan Muda Hukum Pidana Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Maret 2020.

Dari Tabel 1 tersebut di atas, dapat dilihat jumlah perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2019) adalah sebanyak 52 (lima

¹ Herman Manheim, Comperative Criminology, (Boston, New York, 1985), hlm. 56-57.

² Website Resmi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, "Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/sejarah-pengadilan., diakses Jumat, 06 Maret 2020.

puluh dua) berkas perkara. Jumlah perkara pidana anak yang paling banyak masuk pada tahun 2019 adalah sebanyak 20 (dua puluh) berkas perkara, sedangkan yang paling sedikit adalah pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) berkas perkara.

Pada tahun 2015 s.d. 2017, jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah berjumlah 21 (dua puluh satu) berkas perkara, akan tetapi dari jumlah perkara tersebut "tidak ada" yang berhasil diselesaikan mengedepankan prinsip "restorative justice" dengan cara diversi. Namun, pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) berkas perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang penanganan perkara pidana anak berdasarkan Undang-Undang? 2) Bagaimana penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang penangana perkara pidana anak apakah dilaksanakan atau tidak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris.³ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁴ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁵ Pendekatan dilakukan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan

³ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat : Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

⁴ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

("library research").6 Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.7

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak

Adapun beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif (*restorative justice theory*). *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸

Menurut Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut."⁹

Menurut Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice*, sebagai berikut:

1) "Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku". ¹⁰

Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview" mengatakan: "Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (restorative justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan

⁶ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

⁷ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat: Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153.

⁸ Yusi Amdani, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Al-'Adalah Vol. XIII No. 1*, Juni 2016, hlm. 61-76.

⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹¹

Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative justice, yaitu: 1) "Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; 2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; 3) Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh; 4) Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; dan 5) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya".

Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative* board/youth panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. 13 Pelaksananan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan

¹¹ *Ibid*., hlm. 26.

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180.

¹³ Septa Candra, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hlm. 269.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.¹⁵

3.2 Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Berkonflik hukum di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. ¹⁶

Pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.¹⁷

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Cet. II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 88.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 72.

¹⁶ Lihat: Pasal 55 UU SPPA.

¹⁷ Lihat: Pasal 58 UU SPPA.

dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana, sebagai berikut: 1) "Pidana pokok, yang terdiri dari: a) pidana peringatan; b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga dan penjara; 2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat". 18

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, 19 sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. 20

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam putusan hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum mapun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlihat jelas bahwa pengaturan hukum terkait penanganan perkara pidana anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

¹⁸ Lihat: Pasal 71 UU SPPA.

¹⁹ Lihat: Pasal 79 ayat 2 UU SPPA.

²⁰ Lihat: Pasal 79 UU SPPA.

3.3 Penanganan Perkara Pidana Anak Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu: 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya kedua peraturan tersebut mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bahkan, di dalam UU SPPA, terdapat ketentuan pidana jika penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²¹

Dikaitkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwasanya hukum itu baik jika mengandung 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah diatur dalam UU SPPA dan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014. Dalam pengaturan tersebut yang merupakan substansi hukum dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur tentang kewajiban upaya diversi terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan perspektif struktur hukumnya, juga penuntut umum dan hakim telah mempunyai sertifikasi pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sehingga penuntut umum dan hakim tersebut merupakan jaksa dan hakim yang bersertifikasi atau berkompeten di bidang anak. Dalam hal budaya hukum, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mendapatkan predikat pengadilan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang secara organisatoris berada di wilayah Pengadilan Tinggi Medan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga secara keseluruhan budaya hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mempunyai budaya hukum yang baik pula.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., tertanggal 07 September 2016

Sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., tertanggal 07 September 2016 yang menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dengan sanksi tindakan. Sanksi tindakan tersebut dijatuhkan

²¹ Lihat: Pasal 96 UU SPPA.

berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU SPPA, berupa anak dikembalikan kepada orang tua. Oleh karenanya, hakim anak tersebut tidak menerapkan diversi terhadap anak.

1 Hakim Tidak Mengupayakan Diversi Terhadap Anak

Hakim Anak yang menyidangkan Perkara Pidana Khusus Reg. No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., tidak mengupayakan diversi terhadap anak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU SPPA, bahwasanya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam tahap penyidikan, penuntutan pidana anak dan persidangan yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib hukumnya diupayakan Diversi. Namun, hakim tersebut tidak mengupayakan diversi. Begitu juga, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 yang mewajibkan kepada hakim untuk mengupayakan diversi dalam hal anak didwak melakukan tindak pidana dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).²²

Jika ditinjau dari perspektif substansi hukum, hakim dan penuntut umum dalam sidang pengadilan wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Apalagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut adalah tindak pidana narkotika. Dalam tindak pidana narkotika, anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai korban. Anak sebagai korban adalah pengguna/penyalahguna narkotika.²³

Ditinjau dari perspektif barang bukti, berupa ganja sebanyak 4,3 gr (empat koma tiga gram) netto yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU Narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010), barang bukti milik anak tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti sekali pakai dan tidak melebihi batas maksimal dari yang ditentukan dalam SEMA tersebut, yaitu untuk ganja sebanyak 5 gr. Oleh karenanya, anak tersebut seharusnya ditempatkan pada rehabilitasi medis untuk menyembuhkan anak tersebut dari ketergantungannya terhadap ganja.²⁴

Daniel Marunduri, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 170-171.

²² Lihat: Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Lihat: Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010).

Dalam Putusan Pengadilan Gunungsitoli No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., yang diangkat dalam penelitian ini, hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan SEMA No. 04 Tahun 2010. Padahal, SEMA tersebut merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung RI terhadap penggunaan Narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA tersebut, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum.²⁵ SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat merupakan bentuk Keadilan Restoratif bagi anak dalam perkara ini.

Dari perspektif UU SPPA, Pasal 7 UU SPPA, bahwasanya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Proses Namun, dalam hal ini hakim dan penuntut umum tidak mengupayakan diversi. Proses persidangan tetap dilanjutkan, Jaksa penuntut umum telah tepat dan benar mengajukan tuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan tuntutan dakwaan ketiga berupa pemakai/penyalahgunaan narkotika jenis ganja, sehingga menuntutnya dengan sanksi tindakan. Tuntutan sanksi tindakan tersebut telah mempunyai dasar hukum yang jelas berdasarkan Pasal 82 UU SPPA yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam tuntutan/requisitoir jaksa penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum bahwasanya terhadap anak dituntut dengan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua. Oleh karenanya, hakim menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut adalah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut. Dalam hal ini, hakim dan penuntut umum telah mengupayakan jalan terbaik bagi kepentingan si anak (*the best interest of the child*). Pengembalian kepada orang tua dengan dasar ketidaksanggupan orang tua untuk memberikan pengobatan kepada anaknya yang ketergantungan narkotika, dan walaupun pemerintah telah menyiapkan lembaga rehabilitasi medis di wilayah Gunungsitoli. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kekhawatiran terhadap anak tersebut akan kembali lagi kepada teman-temannya yang merupakan pemakai narkotika.

Dengan pertimbangan keyakinan hakim bahwasanya orang tua anak pasti menjaga anaknya dengan sekuat tenaga, maka dari itu hakim memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua. Jika dihukum dengan pidana penjara, maka hakim lebih mengkhawatirkan lagi bahwasanya

52

²⁵ Supriyadi Widodo Edyyono, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Mei 2016), hlm. 29.

²⁶ Lihat: Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

anak tersebut akan menjadi pengedar narkotika karena lingkungan tempat dirinya dihukum bukannya merubah dirinya menjadi ke arah yang lebih baik, tetapi merubah dirinya menjadi lebih buruk lagi.

Ditinjau dari perspektif UU Narkotika, bahwasanya Pasal 127 adalah pemakai dan wajib untuk diberikan pengobatan rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis diberikan kepada pelaku agar ketergantungan pelaku menjadi berkurang atau menyadarkan pelaku bahwa narkotika tidak baik terhadap dirinya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diangkat dalam penelitian ini, sesungguhnya tidak sesuai dengan roh dari diundangkannya UU Narkotika. Anak tersebut harusnya diberikan pengobatan, bukannya dikembalikan kepada orang tuanya.²⁷

2 Anak Berkonflik Hukum dan Penuntut Umum Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Sebagaimana diketahui bahwasanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., yang dibahas dalam penelitian ini, baik Penuntut Umum mapun hakim tidak mengupayakan diversi, padahal sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada alasan hukum lagi bagi penuntut umum maupun hakim untuk tidak mengupayakan diversi. Kenyataannya, terhadap kasus tersebut tidak diupayakan diversi sesuai roh dari UU SPPA itu sendiri.

Selanjutnya, dengan tidak diupayakannya diversi oleh Penuntut Umum dan hakim, karenanya putusan tersebut seyogyanya tidak sesuai dengan perintah UU SPPA dan Perma No. 04/2014. Sehingga, sangat dimungkinkan bagi Anak Berkonflik Hukum tersebut untuk mengajukan upaya hukum banding, namun ternyata upaya hukum banding tidak diajukan. Putusan yang menjatuhkan sanksi tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum tersebut, padahal sangat dimungkinkan untuk melaksanakan upaya diversi namun tidak dilakukan menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan yang tidak diajukan upaya hukum terhadapnya oleh para pihak yang berperkara, dalam hal ini penuntut umum dan Anak Berkonflik Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan tersebut demi hukum berkekuatan hukum tetap.

Dikarenakan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penuntut umum pun melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut dengan mengembalikan Anak Berkonflik Hukum tersebut kepada orang tuanya. Pengembalian anak kepada orang tuanya tersebut adalah sesuai dengan apa yang diputuskan hakim. Dari perspektif Anak Berkonflik Hukum, dikarenakan dirinya tidak dihukum pidana penjara, maka jelas anak dan keluarganya tersebut merasa tidak dirugikan, sehingga anak tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

3 Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

_

²⁷ Daniel Marunduri, *Op.cit.*, hlm. 170-171.

Sistem hukum pidana Indonesia telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Pababila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "Doer-Victims" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "daad-dader straftecht". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwasanya ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak, disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga anak dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada UU SPPA atau peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian

_

²⁸ Aim Abdulkarim, *Op.cit.*, hlm. 57.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm. 6.

daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 01 Agustus 2014.³⁰

Mahkamah Agung merespon UU SPPA dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI, Muhammad Hatta Ali telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal tersebut selaras dengan: 1) Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters); 2) Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challanges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif; dan 3) Kongres PBB ke-XI di Bangkok Tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)".

Selanjutnya diatur dalam UU SPPA dan Perma No. 04 Tahun 2014. Menurut UU SPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 1) "Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4)

³⁰ Lihat: Pasal 108 UU SPPA.

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak".³¹

Menurut Perma No. 04 Tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. 32 Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. 33 Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Dengan demikian dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata, tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

³¹ Lihat: Pasal 6 UU SPPA.

³² Lihat: Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Lihat: Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perma No. 04 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴ Dalam Perma No. 04 Tahun 2014 juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:1) "Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; 2) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; dan 3) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan".³⁵

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.³⁶

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan sebaiknya adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Di luar itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang

³⁴ Lihat: Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Lihat: Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Lihat: Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Saat ini, seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU SPPA tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentarasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Begitu juga di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah mengimplementasikan UU SPPA untuk menyidangkan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Di Pengadilan Gunungsitoli telah mempunyai hakim anak yang bersertifikat pernah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah terdapat ruangan-ruangan untuk anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA, seperti: ruang anak, ruang sidang anak, ruang mediasi/diversi, dan ruang bermain anak.

4 Penutup

Pertama, Pengaturan hukum tentang penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang harus mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan anak di sidang pengadilan wajib hukumnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kepentingan terbaik bagi anak di sidang pengadilan adalah bagi hakim dan penuntut umum atau pihak-pihak terkait lainnya wajib mengupayakan diversi terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebagai bentuk pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum optimal mengupayakan diversi terhadap perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, karenanya dengan semangat menerapkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) diharapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengupayakan diversi terhadap seluruh perkara pidana Anak Berkonflik Hukum yang memenuhi seluruh syarat-syarat diversi yang ditentukan berdasarkan UU SPPA dan Perma No. 04 Tahun 2014 sebagai pedoman bagi hakim untuk mengupayakan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., tertanggal 07 September 2016 tidak diupayakan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak. Dengan kata lain, penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum dalam putusan tersebut tidak maksimal menempatkan hak-hak anak sesuai porsinya berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karenanya, penuntut umum menuntut dengan sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua, dan hakim anak menjatuhkan putusan dengan sependapat dengan tuntutan jaksa. Dengan berbagai pertimbangan "demi kepentingan terbaik bagi anak", maka hakim yang menjatuhkan putusan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tuanya dengan harapan Keadilan Restoratif akan terpenuhi, sebab orang tuanya berkewajiban untuk mendididik dan melindungi anak tersebut dari ancaman bahaya narkotika. Harapannya agar anak tersebut dapat dididik guna menyongsong masa depannya yang masih cerah. Dalam perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, sesungguhnya anak merupakan sebagai korban, maka Anak Berkonflik Hukum tersebut perlu diselamatkan dari hukuman pidana penjara yang tidak sesuai dengan konsep Keadilan Restoratif. Pelaksanaan upaya diversi atau sanksi tindakan terhadap tindak pidana narkotika Anak Berkonflik Hukum pun seyogyanya dilaksanakan dengan mengedepankan rehabilitasi terhadap anak guna pemulihan dirinya dari ketergantungan narkoba.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkarim, Aim., 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Arief, Barda Nawawi., 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan., 2009, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Edyyono, Supriyadi Widodo., 2016, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, Cet. Ke-1, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Mei.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M., 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, Andi., 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Liebmann, Marian., 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Manheim, Herman., 1985, Comperative Criminology, Boston, New York.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, 2007, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prinst, Darwan., 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono., 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zed, Mestika., 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari.

Journal articles:

- Amdani, Yusi., (2016), "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", Al-'Adalah Vol. XIII No. 1, Juni.
- Anggraini, Lina., (tanpa tahun), "Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)", *Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 3 No. 3*, p. 210337.
- Candra, Septa., (2013), "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No.2, Agustus.
- Indrawati, Eka Rose., (2018), "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Rechtidee* 13, No. 1, p. 22-41.
- Mahkamah Agung RI, (2014), Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Mahkamah Agung RI, (2010), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- Marunduri, Daniel., (2019) "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *2018), Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gst., tertanggal 26 September 2018.
- Republik Indonesia, (2012), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

World Wide Web:

Website Resmi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, (2020), "Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/sejarah-pengadilan., diakses Jumat, 06 Maret 2020.